



**NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



**ANTARA  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
DENGAN  
RSUP Dr. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG**

**Tentang**

**Pendidikan, Penelitian, Pengabdian  
Kepada Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya Dan  
Pelayanan Kesehatan**

**Nomor : 0008/UN9/MoU/DN/2021**

**Nomor : HK.03.01/XVII.4/3390/2021**

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (12-03-2021) yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Prof.Dr.Ir.H. ANIS SAGGAFF, MSCE.** : Rektor Universitas Sriwijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, berkedudukan di Jalan Palembang – Prabumulih Km. 32 Indralaya Ogan Ilir 30662, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. dr.BAMBANG EKO SUNARYANTO, SP.KJ, MARS.** : Direktur RSUP Mohammad Hoesin Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mohammad Hoesin Palembang, berkedudukan di Jalan Sudirman Km 3.5 Palembang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** sepakat secara bersama-sama sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya untuk mengadakan kerjasama berdasarkan prinsip kemitraan, saling memberikan manfaat dan mempunyai pemahaman yang sama di bidang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah semua kegiatan yang diarahkan pada peningkatan penelitian, pendidikan dan pelatihan serta pengabdian kepada masyarakat beserta sarana dan prasarana pendukungnya, pengembangan metode dan teknik, latihan serta kegiatan-kegiatan pengembangan lainnya, antara lain seminar, lokakarya, simposium, sarasehan dan pengembangan sumber daya dengan menyelenggarakan program pendidikan di tingkat sarjana maupun pascasarjana/ spesialis/sub spesialis sebagai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengembangan sumber daya dibidang kesehatan, maka **PARA PIHAK** memandang perlu membuat Kesepahaman dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan mengadakan Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:



### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Nota Kesepahaman ini disepakati untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan;
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta segala sumber daya yang tersedia pada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
3. Nota Kesepahaman ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang:

- a. Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat;
- b. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Pelayanan Kesehatan masyarakat;
- d. Penyediaan tenaga pendidik;
- e. Perbantuan tenaga ahli;
- f. Lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
- g. Rumah Sakit, Medis, dan Kesehatan;
- h. Penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- i. Kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 3  
TUGAS DAN WEWENANG**

1. **PARA PIHAK** dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama ini ;
2. **PARA PIHAK** dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan bekerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya dan pelayanan kesehatan.

**Pasal 4  
PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA**

Nota Kesepahaman ini merupakan Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai fakultas, lembaga atau unit di lingkungan Universitas Sriwijaya dan berbagai unit, bagian di lingkungan Rumah Sakit Mohammad Hoesin Palembang.

**Pasal 5  
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan tertulis dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 6  
JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatanganani oleh **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
3. Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.
4. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 7  
LAIN - LAIN**

1. Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA,**



**Prof. Dr.Ir. H. Anis Saggaff, MSCE.  
Rektor**

**PIHAK KEDUA  
RSUP Dr. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG,**



**Dr. Bambang Eko Sunaryanto, Sp.KJ, MARS  
Direktur**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
